



STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI CPIB DI ATAS KAPAL

1. Persyaratan Unit Usaha

- 1) Nomor induk berusaha dan perizinan berusaha subsector Penangkapan Ikan atau subsector pengangkutan ikan (untuk kapal dengan ukuran dibawah 5 GT menggunakan Tanda Daftar Kapal Perikanan / TDKP;
- 2) Salinan Sertifikat Bimbingan Teknis CPIB;
- 3) Surat kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu;
- 4) Salinan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan – Laik Simpan sebagai hasil pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Ditjen Perikanan Tangkap melakukan permohonan melalui system OSS atau secara manual melalui email cpibkapal@gmail.com
- 2) Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh petugas
- 3) Inspeksi CPIB oleh petugas;
- 4) Review oleh Tim Teknis;
- 5) Rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB;
- 6) Penerbitan sertifikat CPIB melalui system OSS.

3. Jangka Waktu Pelayanan

10 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai

4. Biaya dan Tarif

Tidak dipungut Biaya / G R A T I S

5. Produk Pelayanan

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

6. Aduan, Saran, dan Masukan

Disampaikan melalui:

- Sistem LAPOR KKP pada laman <https://www.lapor.go.id>
- UPT BPPMHKP

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer - BPPMHKP

Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Gedung Mina Bahari II Lantai 10
021 - 3500149
Instagram : pusatppm_produkprimer

SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI ATAS KAPAL



Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

CPIB Di Atas Kapal

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) merupakan persyaratan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.



BPPMHKP Berkomitmen
untuk terus Menjaga
Jaminan Mutu dan
Kemanan Hasil Kelautan
dan Perikanan Hulu Hilir